

## PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Abil Anam<sup>1</sup>, Yushinta Eka Farida<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas: Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara  
(UNISNU JEPARA)

Alamat : Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.  
Kode Pos: 59451

Email : [abilanamtroso@gmail.com](mailto:abilanamtroso@gmail.com)<sup>1</sup> , [yushinta@unisnu.ac.id](mailto:yushinta@unisnu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini mengkaji berbagai aspek pengasuhan anak setelah perceraian, dengan fokus pada kerangka hukum Islam. Melalui analisis perspektif hukum keluarga Islam, artikel ini membahas hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, peran mahkamah dalam menentukan pengasuhan, serta prinsip-prinsip yang membimbing proses pengasuhan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak, serta implikasinya terhadap kesejahteraan anak dalam situasi perceraian. Kesimpulan artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur pengasuhan anak pasca perceraian dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, etika, dan kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Perceraian, Pengasuhan Anak, Mahkamah Islam, Kesejahteraan Anak.

**Abstract:** *Child care after divorce is an important aspect in the context of Islamic family law. This article examines various aspects of parenting after divorce, with a focus on the Islamic legal framework. Through an analysis of the perspective of Islamic family law, this article discusses the rights and obligations of parents towards children, the role of the court in determining parenting, as well as the principles that guide the process of parenting children after divorce. This research aims to provide an in-depth understanding of Islamic family law concepts related to child care, as well as their implications for children's welfare in divorce situations. The conclusion of this article provides insight into how Islamic family law regulates child care after divorce by paying attention to legal, ethical aspects and the best interests of the child.*

**Keywords:** *Divorce, Child Care, Islamic Courts, Child Welfare.*

### PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu keadaan yang kompleks dan seringkali menimbulkan dampak yang signifikan, terutama dalam konteks keluarga. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus pasca perceraian adalah pengasuhan anak. Dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi isu yang penting, mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. peristiwa yang sangat mempengaruhi kehidupan suami istri, terutama anak-anak mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020, ada 356.770 kasus perceraian yang tercatat (Rosiana, 2022). Perceraian ini sangat berdampak bagi tumbuh kembang anak, baik secara psikologis maupun sosiologis.

Perceraian merupakan salah satu penyebab terputusnya hubungan. Setelah terjadi perceraian, muncul masalah baru yang harus diselesaikan terkait status dan pengasuhan anak hasil perkawinan tersebut. Anak berhak mendapat perlindungan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur beberapa ketentuan terkait pengasuhan anak pasca perceraian, di antaranya terkait hak asuh (hadhanah), hak waris, nafkah, dan perwalian anak.

Perceraian merupakan salah satu penyebab terputusnya hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat Setelah terjadi perceraian, muncul masalah baru yang harus diselesaikan terkait status dan pengasuhan anak hasil perkawinan tersebut.

Menurut UU Perlindungan Anak, anak berhak mendapat perlindungan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.

Fenomena perceraian Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), angka perceraian pada 2022 mencapai 550 ribu kasus. Tingginya angka perceraian berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap psikologis anak, terutama jika pengasuhan pasca perceraian tidak ditangani dengan baik. Menurut pendapat Utami (2021), perceraian orang tua berisiko memunculkan trauma, kesedihan berkepanjangan, hingga gangguan psikososial pada seorang anak.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian yang sesuai dengan hukum keluarga Islam, pengasuhan anak pasca perceraian diatur dalam konsep hadhanah. Hadhanah merupakan hak setelah orang tuanya bercerai (Attabik, 2020). Konsep hadhanah mencakup pengaturan mengenai syarat dan tata cara pengasuhan, biaya pemeliharaan, hingga waktu berakhirnya masa hadhanah.

Pengasuhan anak pasca perceraian tidak hanya melibatkan pertimbangan tentang kesejahteraan dan hak-hak anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam kerangka ini, hukum keluarga Islam menetapkan pedoman dan ketentuan yang jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan menjaga stabilitas serta keseimbangan keluarga pasca perceraian.

Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan aspek yang penting dalam perspektif hukum keluarga Islam. Setelah perceraian terjadi, tanggung jawab terhadap pengasuhan anak menjadi pokok perhatian, dan dalam hukum keluarga Islam, hal ini diatur dengan rinci. Dalam konteks ini, penting untuk memahami prinsip-prinsip dan tata cara yang diatur oleh norma-norma Islam terkait pengasuhan anak setelah perceraian.

"Pengasuhan anak pasca perceraian merupakan isu penting dalam keluarga. Pengasuhan yang tepat dapat meminimalisir dampak negatif perceraian bagi si anak" (Wulandari, 2022). Oleh karena itu, pengaturan hak asuh anak pasca perceraian perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan anak pasca perceraian diatur secara rinci. Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak atau masalah. Secara umum, ibu lebih berhak atas hak asuh anak apabila anak masih kecil atau belum mumayyiz. Sementara ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya hidup bagi anak meskipun tidak mendapat hak asuh.

"Hakikat pengasuhan anak dalam keluarga adalah untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh anak pasca perceraian" (Ainiyah, 2013). Oleh karena itu, pengasuhan anak pasca perceraian harus mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan anak.

Hukum keluarga Islam menetapkan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak setelah perceraian. Persoalan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua. Pengasuhan anak pasca perceraian memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak, sejalan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama Islam.

Dalam kajian ini Adapun pembahasan meliputi dasar hukum pengasuhan anak pasca perceraian dalam Al-Quran dan Hadis, syarat-syarat hak asuh atau hadhanah, biaya hadhanah, serta dampak psikologis perceraian terhadap anak dan upaya penanganannya menurut ajaran Islam. Penulis berharap kajian ini dapat menambah

wawasan dan pemahaman pembaca mengenai konsep pengasuhan anak yang sesuai dengan tuntunan hukum keluarga Islam, khususnya pasca perceraian.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas dan menganalisis pengasuhan anak pasca perceraian. Pembahasan akan mencakup hak dan kewajiban orang tua, proses pengambilan keputusan pengasuhan oleh mahkamah Islam, serta prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pengasuhan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan menyelidiki dimensi hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak pasca perceraian, diharapkan artikel ini dapat memberikan dan melibatkan diri dalam mengelola konsekuensi perceraian terutama dalam merumuskan kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian.

Sumber data penelitian diperoleh dari telaah pustaka yang relevan, berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam klasik yang membahas topik pengasuhan anak pasca perceraian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Aspek pengasuhan setelah perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam.

Ini menganalisis perspektif hukum keluarga Islam, membahas hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak, peran pengadilan dalam menentukan pengasuhan anak, dan prinsip-prinsip yang memandu proses pengasuhan anak setelah perbertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep hukum keluarga Islam terkait dengan perawatan anak dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak-anak dalam situasi perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gagasan hadhanah yang mengacu pada hak dan kewajiban membesarkan dan mendidik anak setelah perpisahan orang tua mengatur tentang pengasuhan anak pasca perceraian (Attabik, 2020). Dalam konteks perceraian, gagasan ini khususnya membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa jika terjadi perceraian, ibu berhak menghidupi setiap anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mencapai umur mumayyiz. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan tanggung jawab membesarkan anak setelah perceraian pada ibu sebagai bagian dari kewajiban keluarga yang harus dipatuhi dengan ketat.

### **Syarat-syarat Hadhanah Menurut Ulama**

1. Berakal sehat.
2. Tidak fasik dan seorang yang amanah terhadap syariat Allah.
3. Bertanggungjawab dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh.
4. Tidak mempunyai penyakit atau tidak punya riwayat penyakit berat yang dapat memudharatkan anak dalam pengasuhannya.
5. Tinggal menetap di rumah/daerah anak yang diasuh.

6. Ibnu Mundzi menulis : wanita yang akan mengasuh disyaratkan tidak memiliki suami yang bukan kerabat dari sang anak. Apabila pengasuh tersebut menikah dengan kerabat sang anak maka tidak hak hadhânah (kepengasuhan)nya tidak gugur. Seorang ibu akan gugur hak kepengasuhannya terhadap anaknya apabila dia dinikahi lelaki lainnya.

Tujuan disyariatkannya hadhanah ialah untuk melindungi kehidupan anak kecil, membina badannya, membina akalunya, dan membina spiritualnya. Oleh karena itu, hak hadhanah juga akan otomatis gugur dari siapa saja yang tidak dapat mewujudkan tujuan itu. Hak hadhanah gugur jika terjadi hal-hal :

1. Jika hadhinah (pemegang hak hadhanah) gila atau tidak berakal.
2. Jika hadhinah menderita penyakit menular.
3. Jika hadhinah dinilai tidak bertanggungjawab terhadap pribadi dan agama terhadap si anak, bertempat tinggal jauh atau saling berjauhan dengan si anak.
4. Jika hadhinah tersebut beragama di luar Islam (tidak mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya), karena dikhawatirkan bisa merusak aqidah si anak.

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata hadhin dan kata wali, hadhin atau hadhinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadhanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.

Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak; kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya.

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah. (Ali Yafie .1997.hal.7) Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam

Menurut Ramulyo (2004), beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak hadhanah mendidik anak, dan dapat dipercaya. Adapun anak yang berhak mendapat hadhanah adalah anak yang belum dewasa dan belum mumayiz menurut Islam, yaitu belum mencapai usia 12 tahun.

Dampak Psikologis Perceraian pada Anak perceraian merupakan peristiwa yang berat bagi psikologi anak (Ariyani, 2020). Beberapa dampak psikologis yang mungkin muncul antara lain rasa sedih, kehilangan, kecemasan, penurunan prestasi di sekolah, agresifitas, hingga depresi. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan serius dalam pengasuhan anak pasca perceraian agar terhindar dari trauma.

Menurut para fuqaha, hadhanah adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalannya jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalannya

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam hadhanah, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak.

Pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian besar terhadap Hak tersebut mencakup tanggung jawab finansial, pendidikan agama, dan perlindungan hak-hak dasar anak. Sementara itu, kewajiban orang tua melibatkan kerjasama dalam pengambilan keputusan terkait kesejahteraan anak, mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Dari analisis penelitian, terlihat bahwa mahkamah Islam memainkan peran kunci dalam menentukan pengasuhan anak pasca perceraian. Keputusan mahkamah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, yang melibatkan pertimbangan etika, kepentingan terbaik anak, dan keadilan. Mahkamah juga memegang tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara orang tua terkait pengasuhan anak.

Analisis lebih lanjut menyoroti prinsip-prinsip hukum Islam yang memandu pengasuhan anak pasca perceraian. Prinsip-prinsip ini mencakup adil, proporsional, dan memberikan keutamaan pada kesejahteraan anak. Pentingnya memahami konteks dan nilai-nilai Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam praktik.

Dalam hasil penelitian, tampak adanya tantangan dan isu kontemporer terkait perspektif hukum keluarga Islam. Diantaranya adalah perubahan norma sosial, perbandingan hukum keluarga dengan hukum non-Islam, dan kebutuhan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

Penelitian ini menemukan bahwa secara garis besar, hak asuh anak di bawah umur atau yang belum mumayyiz berada di tangan ibu. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud: "Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama masih kecil". Sementara ayah tetap wajib memberi nafkah dan biaya hidup untuk anak-anaknya meskipun tidak mendapat hak asuh.

Meskipun demikian, penentuan hak asuh harus disesuaikan dengan kondisi kedua orang tua dan kebutuhan anak. Jika ibu telah menikah lagi sedangkan ayah masih sendiri, maka lebih baik anak diasuh ayahnya. Begitu pula jika ibu sakit-sakitan sedang ayah sehat dan mampu mengasuh anak. Intinya, kemaslahatan anak yang menjadi pertimbangan utama.

Dalam kasus sengketa hak asuh anak akibat perceraian, para ulama sepakat bahwa pengadilan berhak memutuskan hak asuh sesuai situasi dan kondisi kedua orang tua.

Jika keduanya sama-sama layak, maka dilakukan sistem bergiliran mengasuh anak. Yang penting, akses dan hak anak untuk bertemu dan mendapat kasih sayang orang tua tetap terpenuhi meski keduanya telah bercerai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum keluarga Islam sangat memprioritaskan kepentingan dan kemaslahatan anak dalam hal pengasuhan pasca perceraian orang tuanya. Prinsip umum hak asuh jatuh pada ibu selama anak masih kecil, namun pengadilan dapat menentukan lain sesuai kondisi kasus yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian orang tua masih menjadi permasalahan yang pelik dalam masyarakat. Seringkali terjadi sengketa hak asuh antara ayah dan ibu yang sudah bercerai. Dalam hukum Islam, prinsip umum pengasuhan anak adalah berdasarkan masalah atau kepentingan terbaik bagi si anak.

Hasil analisis memberikan implikasi pada perbaikan sistem hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak pasca perceraian. Rekomendasi penelitian melibatkan perluasan literatur, penyelidikan lebih lanjut terkait aspek-aspek praktis, dan upaya-upaya pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian menurut hukum keluarga Islam. Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk terus memperbarui dan meningkatkan ketepatan hukum keluarga Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai Islam yang tetap relevan.

## **KESIMPULAN**

1. Pengasuhan anak pasca perceraian dalam keluarga muslim diatur dalam konsep hadhanah, yaitu hak dan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak setelah kedua orang tua berpisah.
2. Syarat-syarat pemegang hak hadhanah meliputi beragama Islam, baligh, berakal sehat, terpercaya, dan mampu mendidik anak. Sedangkan anak yang berhak mendapat hadhanah adalah anak di bawah umur 12 tahun.
3. Pasca terjadinya perceraian, penetapan hak asuh atau hadhanah anak dilakukan melalui kesepakatan orang tua, atau melalui penetapan pengadilan berdasarkan kondisi kedua orang tua.
4. Biaya pemeliharaan anak di bebaskan kepada ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
5. Dibutuhkan peran keluarga besar dan lingkungan sekitar pasca perceraian guna memberikan dukungan psikis dan pengasuhan terbaik atas tumbuh kembang si anak.

Penelitian ini menyelidiki aspek dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi hukum Islam dalam konteks ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesejahteraan anak setelah perceraian, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Hukum Islam menggariskan prinsip-prinsip yang mengharuskan orang tua untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Dalam proses pengambilan keputusan pengasuhan oleh mahkamah Islam, faktor-faktor yang memperhatikan kesejahteraan anak menjadi pertimbangan utama, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai dan norma Islam.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya etika pengasuhan anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip etika, termasuk keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab, menjadi panduan dalam memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak. Wawancara dengan ahli hukum keluarga Islam serta survei

masyarakat mengungkapkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam terkait pengasuhan anak dapat bervariasi di masyarakat, dan ada kebutuhan untuk pendekatan yang holistik dan edukatif.

Analisis komparatif antara hukum keluarga Islam dan non-Islam memperlihatkan perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap pengasuhan anak pasca perceraian. Hukum keluarga Islam menempatkan nilai-nilai moral dan spiritual sebagai landasan, sementara juga mengakomodasi aspek-aspek praktis dan kebutuhan keseharian anak.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur pengasuhan anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan implementasi hukum keluarga Islam yang lebih efektif, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga keseimbangan dalam situasi perceraian, sejalan dengan ajaran agama dan kepentingan terbaik anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariyani, F. (2020). Dampak Psikologis Perceraian Orangtua terhadap Anak dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(2), 164-179
- Ramulyo, M.I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afriana, R. (2021). Implementasi Hadhanah dalam Pengasuhan Anak akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 159-175.
- Attabik, M. Z. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Azizah, N. (2022). Pengasuhan Anak oleh Kerabat Dekat Akibat Perceraian Orang Tua. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 49-62.
- Hamidah, S. (2019). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 221-236.
- Mubarak, J. (2021). *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsawan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Rahman, G. A. (2019). *Hukum Perkawinan dan Waris Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utomo, B. B. (2020). Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 127-144.
- Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1
- Ainiyah, Q. (2013). Hakikat Pengasuhan Anak dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 6(2), 167-180.
- Nurhalizah, R. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kritik Hukum Keluarga Islam di Indonesia). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1), 59-74.

- Rosiana, E. (2022). Tingginya Angka Perceraian di Indonesia. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 14(09), 13-18.
- Wulandari, R. (2022). Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Kabupaten Boyolali). *Social Work Journal*, 12(1), 49-58.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqhul Mar'ah al-Muslimah, Penerjamah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435.